

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : N I S M A N U R A N N I S A

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : K B I T S A L S A B I L A S I M O
b. Alamat : J A L A N S I M O - T L A T A R K M I
T E G A L R E J O 3 0 / V I I P E L E M
c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB
d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta
e. Propinsi : J A W A T E N G A H
f. Kabupaten/Kota : B O Y O L A L I
g. Kecamatan : S I M O
h. Kelurahan : P E L E M
i. Email : P A U D - J A L S A B I L A @ Y A H O O . C O M

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 8 9 3 - 2 / 2 7 2 7 / 1 2 / 2 0 1 8
b. Tanggal : 1 7 0 3 2 0 1 8
c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 8 9 3 - 2 / 2 7 2 7 / 1 2 / 2 0 1 8
d. Tanggal : 1 7 0 3 2 0 1 8



Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perkantoran Terpadu Kabupaten Boyolali Jln. Ahmad Yani Kemiri Mojosongo
Website : <http://WWW.disdikpora-boyolali.info> / email : info@disdikpora-boyolali.info

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR : 893.2/2727/12/2018

TENTANG
PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN DI
WILAYAH KABUPATEN BOYOLALI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BOYOLALI

- Memeriksa : a. Surat permohonan ijin pendirian Kelompok Bermain Islam Terpadu (KBIT) Salsabila Nomor : 01/Salsabila/Simo/II/2018
Alamat : Jalan Simo – Tlatar Km. I. Tegalrejo Rt.30 Rw.VIII
Pelem Simo Boyolali 57377
- b. Surat rekomendasi dari Kepala UPT Pendidikan Dasar Luar Sekolah Kec. Simo, nomor : 421.1/038/74/2018
Tanggal, 21 Februari 2018
- c. Bahwa Kelompok Bermain " KBIT Salsabila " yang didirikan/ diselenggarakan telah memenuhi persyaratan, maka untuk itu layak diberikan ijin.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan provinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI tahun 1950 nomor 42);
2. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Penjelasan dalam Lembaran Negara RI Nomor 4301);
3. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang- undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah atau Madrasah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 146 tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Paud;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA :

Memberikan Ijin kepada penanggung Jawab/ Pengelola Kelompok bermain untuk " (KBIT) SALSABILA "
Nama : NISMA NUR ANNISA, S.Pd
Alamat : Macanmati, Bendungan Simo, Boyolali

KEDUA :

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Kelompok bermain :
Nama : " (KBIT) SALSABILA "
Alamat : Jalan Simo - Tlatar Km.1, Tegalrejo Rt.30
Rw.VIII Pelem Simo Boyolali 57377

KETIGA :

Kewajiban dan tanggung jawab penyelenggara / pengelola (KBIT) SALSABILA, Kec. Simo Kab. Boyolali tersebut pada diktum pertama adalah :

1. Bertanggung jawab menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini bagi anak umur 2 sampai 6 tahun sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Memberikan pelayanan pendidikan untuk membantu melaksanakan Dasar - Dasar perkembangan sikap, pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya;
3. Melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan setiap 1 (satu) bulan kepada Kepala UPT Pendidikan Dasar Luar Sekolah Kecamatan Simo.

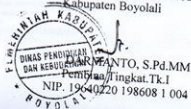
KEEMPAT :

Keputusan ini dapat dicabut, dirubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya dan atau karena penyelenggaraan tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KELIMA :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Boyolali
Pada tanggal : 17 Maret 2017
Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Boyolali



Tembusan dikirim kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Jateng
2. Bupati Boyolali